

MUSYAWARAH DAERAH KORPRI TAHUN 2022

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA NOMOR:001/MUSDAYK/VII/2022

TENTANG

TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA

MUSYAWARAH DAERAH KORPRI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah diperlukan tata tertib untuk mengatur tentang Musyawarah Daerah KORPRI Kota Yogyakarta tahun 2022:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Musyawarah Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Yogyakarta tentang Tata Tertib Musyawarah Daerah Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Yogyakarta;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

Memperhatikan : Saran, pendapat dan usul yang dikemukakan peserta dalam Musyawarah Daerah KORPRI tanggal 26 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH KORPS PEGAWAI

REPUBLIK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH KORPS PEGAWAI

REPUBLIK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Tata Tertib Musyawarah

Daerah Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Yogyakarta

Pada tanggal

: 26 Juli 2022

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA

MUSYAWARAH DAERAH KORPRI KOTA YOGYAKARTA

Pimpinan Sidang,

Rahmat S. S., S.H., LL.M.

Dedi Budiono, M.Pd.

Patricia Heny D. A., S.H., M.Hum.

Lampiran

: Keputusan Musyawarah Daerah Korps Pegawai Republik Indonesia

Kota Yogyakarta

Nomor: 001/MUSDA YK/VII/2022 Tentang Tata Tertib Musyawarah Daerah Korps Pegawai Republik

Indonesia Kota Yogyakarta

TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA YOGYAKARTA

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- Musyawarah Daerah KORPRI Kota Yogyakarta adalah lembaga musyawarah tertinggi di tingkat Kota Korps Pegawai Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2022 di Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat MUSDA KORPRI KOTA YOGYAKARTA.
- 2. MUSDA KORPRI KOTA YOGYAKARTA diselenggarakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 3. Peserta MUSDA KORPRI KOTA YOGYAKARTA adalah Peserta Undangan dan utusan unit KORPRI Kota Yogyakarta.
- 4. Peserta Undangan adalah Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.
- 5. Kedaulatan Organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MUSDA KORPRI KOTA YOGYAKARTA.
- 6. MUSDA KORPRI KOTA YOGYAKARTA dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI serta Peraturan Tata Tertib ini.

II. TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI, MUSDA KORPRI KOTA YOGYAKARTA mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- Penyampaian dan penilaian laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta periode 2017 – 2022;
- 2. Memilih Tim Formatur;
- 3. Menetapkan Program Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta periode 2022 2027.

III. HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Peserta memiliki:
 - a. Hak mengajukan pendapat, saran, dan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis, disampaikan secara singkat, jelas dan santun.
 - b. Hak suara. Peserta berhak memilih dan dipilih dalam kepengurusan
 Dewan Pengurus Kota dan Dewan Pengurus Unit.
- 2. Setiap Peserta berkewajiban:
 - a. Menghadiri Rapat Paripurna dengan tetap memelihara kelancaran dan ketertiban MUSDA.
 - b. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini.

IV. RAPAT

- 1. Jenis-jenis rapat terdiri dari:
 - a. Rapat Paripurna I

Agenda: pembahasan dan penetapan tata tertib, penyampaian LPJ Dewan Pengurus KORPRI periode 2017-2022, pandangan umum dari peserta MUSDA, Pengesahan LPJ Dewan Pengurus KORPRI Periode 2017-2022.

b. Rapat Paripurna II

Agenda: Pengesahan AD/ART Dewan Pengurus KORPRI periode 2022-2027 dan penetapan Seragam KORPRI baru serta pemilihan dan penetapan Tim Formatur.

2. Rapat Paripurna sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari jumlah Peserta MUSDA.

V. TATA CARA PEMILIHAN TIM FORMATUR

- 1. Tim Formatur terdiri atas 7 (tujuh) orang, yaitu:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Formatur
 - b. Asisten sebanyak 3 (tiga) orang selaku anggota Tim Formatur
 - c. 3 (tiga) orang dipilih dari peserta MUSDA KORPRI KOTA YOGYAKARTA.
- 2. Pemilihan tim formatur dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- 3. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- 4. Calon Tim Formatur diusulkan oleh Peserta Musda KORPRI Kota Yogyakarta.

- 5. Tim Formatur terpilih diberikan mandat untuk:
 - a. Memilih Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta periode 2022-2027 beserta personalianya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah MUSDA KORPRI Kota Yogyakarta.
 - b. Menetapkan Program Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta periode 2022-2027 melalui mekanisme Rapat Kerja.

VI. KETENTUAN PENUTUP

- 1. Setiap keputusan hasil MUSDA KORPRI KOTA YOGYAKARTA harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan, kejujuran, dan penuh rasa tanggung jawab.
- 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA

MUSYAWARAH DAERAH KORPRI KOTA YOGYAKARTA

Pimpinan Sidang,

Rahmat S. S., S.H., LL.M.

Dedi Budiono, M.Pd. Patricia Heny D. A., S.H., M.Hum.